



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Salinan

Nomor: 2093/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : AJIJAR, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Perumahan Griya Palm Asri 1 Blok E No. 5 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2012, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-

L a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2093/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 30 Agustus 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm 1 dari 13 hlm. Putusan No.2093/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 6 September 2011 atau bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1432 H, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 910 / 140 / IX / 2011;-
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman orangtua Penggugat yang terletak di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama sekitar 1 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum bercampur (Qobla dukhul) sehingga belum dikaruniai anak ;-
4. Bahwa sejak awal pernikahan atau pada bulan September 2011 kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan, antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan , antara lain :
 4. 1. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat.;
 4. 2. Tergugat tidak mau membantu Penggugat berdagang di pasar, Tergugat lebih suka bermalas-malasan tinggal di rumah;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian pada awal bulan Oktoberr 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kembali ke rumah orangtuanya di desa Bedug sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 10 bulan, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama dan telah putus hubungan;-

hlm 2 dari 13 hlm. Putusan No.2093/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat;

8. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres R.I. No. 1 Tahun 1991);-

9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugraa dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 2093/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 04 September 2012 dan tanggal 27 September 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat-surat:-

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat berlaku sampai tanggal 27 Juni 2016, bermeterai cukup, diberi tanda P1;-
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 910/140/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, tertanggal 06 September 2011, bermeterai cukup, diberi tanda P2;-

B. Bukti Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 11 bulan dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sekitar 1 bulan, namun belum pernah tidur satu kamar;
 - Bahwa setahu saksi bahwa selama satu bulan hidup bersama, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat



dijodohkan oleh orang tua Penggugat, dan juga karena Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat untuk berdagang, dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak sekitar Oktober 2011 atau sekitar 10 bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-

- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;-

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman ipar Penggugat; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sekitar 1 bulan, namun belum pernah tidur satu kamar;
- Bahwa setahu saksi bahwa selama satu bulan hidup bersama, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat, dan juga karena Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat untuk berdagang, dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak sekitar Oktober 2011 atau sekitar 10 bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi



meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa
xxxxx Kabupaten Tegal hingga sekarang tidak pernah hidup bersama
lagi;-

- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya,
Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya dan memohon
putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala
sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk
dalam pertimbangan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang
dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama
Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx,
Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat
(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum
untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk
wewenang absolut Peradilan Agama;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan
sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Slawi;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa selama hidup bersama sekitar 1 (satu) bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja/ bermalas-malasan, dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Oktober 2011 yang hingga sekarang selama 10 bulan lamanya karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx hingga sekarang dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun dengan Tergugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 2093/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 04 September 2012 dan tanggal 27 September 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai

hlm 7 dari 13 hlm. Putusan No.2093/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :-

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “;-
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat, yakni 1. SAKSI I (kakak kandung Penggugat), dan 2. SAKSI II (paman ipar Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti - bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka harus dinyatakan cukup terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 06 September 2011;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal sekitar 1 (satu) bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sekitar 10 (sepuluh) bulan lebih karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan pada pokoknya saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi, meskipun telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan akan dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan, hal mana telah sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :



ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج
بها اضرار لا يستطاع معه د و ام العشرة بين امثالها...وعجز القاضى
عن الا صلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”; -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1433 H., oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, SH.**, dan **Drs. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Hakim Anggota

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. SUHARTO, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm. Penyelesaian Perkara (BAPP) : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
	-
Jumlah	: Rp. 231.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)